



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Zainal Arifin dalam bukunya “Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru” (2011:140) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.

Dari definisi diatas dapat dipahami, penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

A. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Setiabudi IV yang berlokasi di Jakarta Selatan sebagai obyek penelitian. Penelitian ini mengenai penerapan Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV.

Data-data yang dikumpulkan sehubungan dengan penelitian ini adalah data-data historis yang diambil dari arsip Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV pada periode pelaksanaan Amnesti Pajak yaitu pada 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017, periode penyerahan SPT Tahun 2015 yang berakhir pada 21 April 2016 dan wawancara dengan petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV yang berwenang.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mendip si, gagia atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Desain Penelitian

Beberapa klasifikasi dari desain penelitian yang digunakan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Cooper & Schindler (2006:157) terdapat 7 klasifikasi yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1 Berdasarkan derajat kristalisasi pertanyaan, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian formal. Dalam penelitian formal, penelitian diawali dengan hipotesa atau pertanyaan penelitian dan melibatkan prosedur-prosedur dan spesifikasi sumber data. Desain penelitian formal bertujuan untuk menguji hipotesa atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan.
- 2 Berdasarkan dimensi waktu penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian *cross-sectional* karena penelitian ini dilakukan sekali dalam satu waktu.
- 3 Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena penelitian ini terkait dengan penjelasan mengenai “siapa”, “apa”, “dimana”, “kapan”, “seberapa besar”, dan “mengapa”. Penelitian deskriptif memberikan uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan khusus terhadap objek yang diteliti.
- 4 Berdasarkan metode pengumpulan data, data diperoleh melalui proses pengamatan dan komunikasi. Peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian dan melakukan wawancara.
- 5 Berdasarkan pengontrolan variabel oleh peneliti, penelitian menggunakan metode penelitian *ex post facto*. Peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variable-variabel bebasnya atau tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasinya karena fenomena atau peristiwa yang ada telah terjadi.
- 6 Berdasarkan cakupan topik, penelitian termasuk dalam studi kasus. Dalam artian menekankan analisis kontekstual penuh terhadap kejadian atau kondisi



yang lebih sedikit jumlahnya serta hubungan yang terjadi di antara mereka.

Penekanan metode ini pada rincian data memberikan wawasan yang berharga akan pemecahan masalah, evaluasi, dan strategi.

Berdasarkan lingkungan riset, penelitian termasuk dalam penelitian lapangan atau kondisi aktual. Peneliti melakukan pengamatan dengan datan ke lokasi objek penelitian secara langsung untuk mengamati dan mengevaluasi objek penelitian.

7 C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel sebagai berikut:

- 1 Penerapan Amnesti Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yaitu bagaimana pelaksanaan Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Setiabudi IV diharapkan dapat meningkatkan kesadaran atas kepatuhan Wajib Pajak.
- 2 Penerapan Amnesti Pajak terhadap penerimaan pajak, yaitu bagaimana pelaksanaan Amnesti Pajak di KPP Pratama Setiabudi IV diharapkan dapat mempengaruhi penerimaan pajak pasca Amnesti Pajak dan diharapkan mencapai target yang telah ditetapkan.
- 3 Pengaruh nilai aset tebusan Amnesti Pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Setiabudi IV, yaitu bagaimana nilai aset tebusan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak diharapkan sesuai dengan nilai aset wajar sehingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu faktor yang penting dalam penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data-data yang didapat dari arsip Kantor Pajak Pratama Setiabudi (KPP) IV yang berkaitan dengan Amnesti Pajak, data Wajib Pajak terdaftar, data realisasi SPT tahun 2016, data target penerimaan Amnesti Pajak dan realisasi penerimaan Amnesti Pajak.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan petugas yang berkaitan dengan Amnesti Pajak di KPP Pratama Setiabudi IV sehubungan dengan penerapan Amnesti Pajak di KPP tersebut,

E. Teknik Analisis Data

Pada bab 1 peneliti telah menentukan 2 (dua) batasan masalah yang akan diteliti, yaitu pengaruh Amnesti Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Setiabudi IV dan pengaruh Amnesti Pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Setiabudi IV. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis data sebagai berikut:

1. Dalam menganalisa bagaimana pengaruh Amnesti Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Setiabudi IV, peneliti akan membandingkan data jumlah pelapor Surat Pemberitahuan (SPT)



periode tahun 2015 yang berakhir pada April 2016 dengan jumlah pelapor SPT periode Amnesti Pajak.

Peneliti juga akan mewawancarai petugas pajak yang berwenang di KPP Pratama Setiabudi IV. Wawancara akan dilakukan di KPP Pratama Setiabudi IV pada waktu yang telah ditetapkan oleh petugas pajak yang bersangkutan. Wawancara tersebut mengenai pengaruh Amnesti Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan bagaimana Wajib Pajak menanggapi adanya program Amnesti Pajak. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data pada batasan masalah berikutnya.

2. Dalam menganalisa bagaimana pengaruh Amnesti Pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Setiabudi IV, peneliti akan meneliti data jumlah penerimaan Wajib Pajak pra-Amnesti Pajak dan jumlah penerimaan data pasca Amnesti Pajak. Dalam hal ini, peneliti juga membandingkan berapa banyak jumlah pelapor Amnesti Pajak yang melapor pada tahap I, yaitu pada saat dimulainya program Amnesti Pajak sampai tanggal 30 September 2016; tahap 2, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016; dan tahap 3, yaitu pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Peneliti juga akan mewawancarai petugas pajak yang berwenang di KPP Pratama Setiabudi IV pada waktu yang telah ditentukan oleh petugas Wajib Pajak yang bersangkutan. Wawancara tersebut mengenai bagaimana pengaruh Amnesti Pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Setiabudi IV serta tentang pengaruh penetapan nilai aset tebusan Wajib Pajak yang dilaporkan melalui Surat Pengakuan Harta (SPH) terhadap

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perpajakan kedepannya. Tahap selanjutnya adalah penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

